



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani;
2. Tempat lahir : Tabunganen;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/15 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabunganen Pemurus Rt. 007, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Roniansyah als Roni Bin Tarji;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabunganen Pemurus Rt. 010, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Romi als Umi Bin Yusuf;
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabunganen Pemurus Rt. 007, Kec.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Tabunganen, Kab. Barito Kuala;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani dan
Terdakwa II Roniansyah als Roni Bin Tarji ditangkap pada tanggal 20 Agustus
2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD SYAHRANI, Terdakwa II RONIANSYAH Alias RONI Bin TARJI dan Terdakwa III ROMI Als UMI Bin YUSUF masing-masing bersalah

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD SYAHRANI, Terdakwa II RONIANSYAH Alias RONI Bin TARJI dan Terdakwa III ROMI Als UMI Bin YUSUF masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertulisan Off Black;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD SYAHRANI, Terdakwa II RONIANSYAH Als RONI Bin TARJI dan Terdakwa III ROMI Als UMI Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat sedang dalam perjalanan pulang menggunakan perahu/klotok habis mengambil upah memetik padi tiba2 dipanggil oleh Terdakwa III dengan berkata "WOY" sambil melambaikan tangan, melihat itu saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat mendekati Terdakwa III dan Terdakwa III langsung meminta uang kepada saksi Husain Bin Burhan dengan berkata "MINTA UANG PANG" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "TIDAK ADA" selanjutnya Terdakwa III berkata "BENERAN NAH. KAMU EMANGNYA ORANG MANA" dan saksi Husain Bin Burhan berkata "INI AJA NAH PUNYA KU AMBIL" sambil mengeluarkan uang dari tas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa III berkata "PASKAN DUA PULUH RIBU KADADA LAGI KAH" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "KADADA LAGI" selanjutnya mendengar jawaban saksi Husain Bin Burhan, Terdakwa III langsung memegang baju saksi Husain Bin Burhan dan menariknya sambil memukul menggunakan tangan kanannya kewajah saksi Husain Bin Burhan hingga terjatuh dengan posisi badan saksi Husain Bin Burhan separuh dari kaki kepinggang berada di perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan dan dari pinggang kekepala berada diatas perahu/klotok yang ditumpangi Terdakwa III.
- Kemudian setelah saksi Husain Bin Burhan terjatuh tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul saksi Husain Bin Burhan menggunakan pengayuh dan memukulkannya kearah tubuh saksi Husain Bin Burhan beberapakali yang mengenai punggung, pundak sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan juga memukulkannya kekepala bagian atas saksi Husain Bin Burhan sehingga membuat kepala saksi Husain Bin Burhan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa III langsung mendorong perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan menggunakan kaki dan berkata "BULIKAN AJA SUDAH BAGIAN IKAM KENA NGALIH URUSANNYA", Selanjutnya setelah berpisah denga para terdakwa saksi Husain Bin Burhan dibawa ke puskesmas tabunganen oleh saksi Hatman Als Ahat Bin Bani dan saksi Zaenal Als Enal Bin Nani yang saat itu berjarak sekitar 150 meter dari tempat saksi Husain Bin Burhan untuk diobati.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Husain Bin Burhan sempat dirawat di Rumah Sakit TK. III Dr. R. Soeharsono selama 2 (dua) hari, serta tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari dan juga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Revertum terhadap saksi Husain Bin Burhan yang dikeluarkan oleh RS Tk III Dr R Sopeharsono di Banjarmasin dengan Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra yang memeriksa saksi Husain Bin Burhan dengan hasil pemeriksaan :

a. Tanda-tanda vital :

Kesadaran : Compos Mentis

TD : 110/80

Temp : 36,5 °C

Resp : 20 x/Menit

Nadi : 82 x/Menit

b. Ditemukan luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma dasar tulang koma derik tulang tidak ditemukan titik

Bahwa Terhadap saksi Husain Bin Burhan dilakukan pembersihan luka, penjahitan luka serta terapi obat secukupnya diantaranya :

- Asam Mefenamat 3x1 tablet

- Sefadroxil 2x1 tablet

KESIMPULAN :

- Luka yang terdapat pada poin diatas dikategorikan dalam kriteria Luka Sedang.

- Luka Robek, terdapat pada poin b disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD SYAHRANI, Terdakwa II RONIANSYAH Als RONI Bin TARJI dan Terdakwa III ROMI Als UMI Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12, Kec.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabunganen, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat sedang dalam perjalanan pulang menggunakan perahu/klotok habis mengambil upah memetik padi tiba2 dipanggil oleh Terdakwa III dengan berkata "WOY" sambil melambaikan tangan, melihat itu saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat mendekati Terdakwa III dan Terdakwa III langsung meminta uang kepada saksi Husain Bin Burhan dengan berkata "MINTA UANG PANG" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "TIDAK ADA" selanjutnya Terdakwa III berkata "BENERAN NAH. KAMU EMANGNYA ORANG MANA" dan saksi Husain Bin Burhan berkata "INI AJA NAH PUNYA KU AMBIL" sambil mengeluarkan uang dari tas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa III berkata "PASKAN DUA PULUH RIBU KADADA LAGI KAH" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "KADADA LAGI" selanjutnya mendengar jawaban saksi Husain Bin Burhan, Terdakwa III langsung memegang baju saksi Husain Bin Burhan dan menariknya sambil memukul menggunakan tangan kanannya kewajah saksi Husain Bin Burhan hingga terjatuh dengan posisi badan saksi Husain Bin Burhan separuh dari kaki kepinggang berada di perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan dan dari pinggang kekepala berada diatas perahu/klotok yang ditumpangi Terdakwa III.

- Kemudian setelah saksi Husain Bin Burhan terjatuh tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul saksi Husain Bin Burhan menggunakan pengayuh dan memukulkannya kearah tubuh saksi Husain Bin Burhan beberapakali yang mengenai punggung, pundak sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan juga memukulkannya kekepala bagian atas saksi Husain Bin Burhan sehingga membuat kepala saksi Husain Bin Burhan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa III langsung mendorong perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan menggunakan kaki dan berkata "BULIKAN AJA SUDAH BAGIAN IKAM KENA NGALIH URUSANNYA", Selanjutnya setelah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah dengan para terdakwa saksi Husain Bin Burhan dibawa ke puskesmas tabunganen oleh saksi Hatman Als Ahat Bin Bani dan saksi Zaenal Als Enal Bin Nani yang saat itu berjarak sekitar 150 meter dari tempat saksi Husain Bin Burhan untuk diobati.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Husain Bin Burhan sempat dirawat di Rumah Sakit TK. III Dr. R. Soeharsono selama 2 (dua) hari, serta tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari dan juga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Revertum terhadap saksi Husain Bin Burhan yang dikeluarkan oleh RS Tk III Dr R Sopeharsono di Banjarmasin dengan Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra yang memeriksa saksi Husain Bin Burhan dengan hasil pemeriksaan :

a. Tanda-tanda vital :
Kesadaran : Compos Mentis
TD : 110/80
Temp : 36,5 °C
Resp : 20 x/Menit
Nadi : 82 x/Menit

b. Ditemukan luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma dasar tulang koma derik tulang tidak ditemukan titik

Bahwa Terhadap saksi Husain Bin Burhan dilakukan pembersihan luka, penjahitan luka serta terapi obat secukupnya diantaranya :

- Asam Mefenamat 3x1 tablet
- Sefadroxil 2x1 tablet

KESIMPULAN :

- Luka yang terdapat pada poin diatas dikategorikan dalam kriteria Luka Sedang.
- Luka Robek, terdapat pada poin b disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I MUHAMMAD SALEH Bin MUHAMMAD SYAHRANI, Terdakwa II RONIANSYAH Als RONI Bin TARJI dan Terdakwa III ROMI Als UMI Bin YUSUF pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12, Kec. Tabunganen, Kab. Barito Kuala atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat sedang dalam perjalanan pulang menggunakan perahu/klotok habis mengambil upah memetik padi tiba2 dipanggil oleh Terdakwa III dengan berkata "WOY" sambil melambaikan tangan, melihat itu saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi Als Ipat mendekati Terdakwa III dan Terdakwa III langsung meminta uang kepada saksi Husain Bin Burhan dengan berkata "MINTA UANG PANG" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "TIDAK ADA" selanjutnya Terdakwa III berkata "BENERAN NAH. KAMU EMANGNYA ORANG MANA" dan saksi Husain Bin Burhan berkata "INI AJA NAH PUNYA KU AMBIL" sambil mengeluarkan uang dari tas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa III berkata "PASKAN DUA PULUH RIBU KADADA LAGI KAH" kemudian saksi Husain Bin Burhan menjawab "KADADA LAGI" selanjutnya mendengar jawaban saksi Husain Bin Burhan, Terdakwa III langsung memegang baju saksi Husain Bin Burhan dan menariknya sambil memukul menggunakan tangan kanannya kewajah saksi Husain Bin Burhan hingga terjatuh dengan posisi badan saksi Husain Bin Burhan separuh dari kaki kepinggang berada di perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan dan dari pinggang kekepala berada diatas perahu/klotok yang ditumpangi Terdakwa III.
- Kemudian setelah saksi Husain Bin Burhan terjatuh tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul saksi Husain Bin Burhan menggunakan pengayuh dan memukulkannya kearah tubuh saksi Husain Bin Burhan beberapakali yang mengenai punggung, pundak sebelah kiri, pipi sebelah kiri dan juga memukulkannya kekepala bagian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas saksi Husain Bin Burhan sehingga membuat kepala saksi Husain Bin Burhan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa III langsung mendorong perahu/klotok yang saksi Husain Bin Burhan gunakan menggunakan kaki dan berkata "BULIKAN AJA SUDAH BAGIAN IKAM KENA NGALIH URUSANNYA", Selanjutnya setelah berpisah dengan para terdakwa saksi Husain Bin Burhan dibawa ke puskesmas tabunganen oleh saksi Hatman Als Ahat Bin Bani dan saksi Zaenal Als Enal Bin Nani yang saat itu berjarak sekitar 150 meter dari tempat saksi Husain Bin Burhan untuk diobati.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Husain Bin Burhan sempat dirawat di Rumah Sakit TK. III Dr. R. Soeharsono selama 2 (dua) hari, serta tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari dan juga mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil surat Visum et Revertum terhadap saksi Husain Bin Burhan yang dikeluarkan oleh RS Tk III Dr R Sopeharsono di Banjarmasin dengan Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra yang memeriksa saksi Husain Bin Burhan dengan hasil pemeriksaan :

a. Tanda-tanda vital :

Kesadaran	:	Compos Mentis
TD	:	110/80
Temp	:	36,5 °C
Resp	:	20 x/Menit
Nadi	:	82 x/Menit

b. Ditemukan luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma dasar tulang koma derik tulang tidak ditemukan titik

Bahwa Terhadap saksi Husain Bin Burhan dilakukan pembersihan luka, penjahitan luka serta terapi obat secukupnya diantaranya :

- Asam Mefenamat 3x1 tablet
- Sefadroxil 2x1 tablet

KESIMPULAN :

- Luka yang terdapat pada poin diatas dikategorikan dalam kriteria Luka Sedang.
- Luka Robek, terdapat pada poin b disebabkan oleh bersentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Husain Bin Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec.Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Romi, Roni, dan Saleh;
- Bahwa Terdakwa III Romi memukul saksi dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa II Roni dan Terdakwa I Saleh memukul saksi dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita, saat saksi bersama saksi Fitriyadi pulang dengan menggunakan satu perahu/kelotok setelah mengambil upah memotong padi, di tengah perjalanan kami berdua dipanggil oleh seseorang dengan kata "WOY" sambil melambaikan tangan, melihat itu kemudian kami berdua mendekatinya dan orang yang memanggil tersebut yaitu Terdakwa III Romi langsung meminta uang kepada saksi dengan berkata "minta uang pang", kemudian saksi menjawab "tidak ada", Terdakwa III Romi pun selanjutnya mengatakan "beneran nah! kamu emangnya orang mana" kemudian saksi menjawab "ini aja nah punyaku" sambil memperlihatkan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa III Romi kembali mengatakan "paskan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kadada lagi kah", kemudian saksi menjawab "kadada lagi" mendengar jawaban tersebut, Terdakwa III Romi langsung memegang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju saksi dan menariknya sambil memukul menggunakan tangan kanannya ke wajah saksi hingga saksi terjatuh tertelungkup;

- Bahwa pada saat Terdakwa III Romi menarik baju dan memukul saksi, saksi terjatuh dengan posisi badan separuh dari kaki ke pinggang berada di klotok yang saksi tumpangi sedangkan dari pinggang ke kepala berada di atas kelotok yang ditumpangi Terdakwa III Romi;

- Bahwa setelah saksi terjatuh, tiba-tiba dua orang kawan dari Terdakwa III Romi yaitu Terdakwa II Roni dan Terdakwa I Saleh langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu pengayuh klotok beberapa kali ke arah punggung, pundak, dan kepala saksi yang membuat kepala saksi luka dan berdarah;

- Bahwa pada saat itu, di lokasi kejadian ada saksi Fitriyadi yang satu kelotok dengan saksi, ada saksi Zaenal dan saksi Hatman yang berbeda kelotok dengan saksi, dan di kelotok Terdakwa III Romi ada lima orang dua orang bernama Roni dan Saleh sedangkan dua orang lagi saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berada di atas sungai yang bisa dilalui oleh warga hingga semua orang bisa melihat apabila melintas dan ada terlihat beberapa rumah warga di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa saksi merasa tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa dan saksi tidak mengenal Para Terdakwa;

- Bahwa akibat pukulan Para Terdakwa, saksi merasa sakit di punggung, wajah, dan kepala dan saat itu saksi hampir pingsan akibat pukulan dan luka yang saksi derita;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi memakai baju warna hitam;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut ialah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), termasuk biaya pengobatan dan perjalanan saksi serta selama 7 (tujuh) hari saksi tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Fitriyadi alias Ipat Bin Hambran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus



2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12
Kec.Tabunganen Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi
Husain Bin Burhan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa
yaitu Romi, Roni, dan Saleh;

- Bahwa Terdakwa III Romi alias Umi memukul saksi Husain dengan
menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II
Roni memukul saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh
kelotok;

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar
pukul 15.30 wita, saat saksi bersama saksi Husain pulang dengan
menggunakan satu perahu/kelotok setelah mengambil upah memotong
padi, di tengah perjalanan kami berdua dipanggil oleh seseorang dengan
kata "WOY" sambil melambaikan tangan, melihat itu kemudian kami
berdua mendekatinya dan orang yang memanggil tersebut yaitu
Terdakwa III Romi langsung meminta uang kepada saksi Husain dan
saksi Husain mengatakan memiliki uang sejumlah Rp 15.000,- (lima
belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III Romi selanjutnya meminta uang tersebut di-paskan
menjadi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), namun setelah saksi Husain
mengatakan tidak memiliki uang lagi, Terdakwa III Romi kemudian
langsung memegang baju saksi Husain dan menariknya sambil memukul
menggunakan tangan kanannya ke wajah saksi Husain hingga saksi
Husain jatuh dalam keadaan tertelungkup;

- Bahwa setelah saksi Husain terjatuh, dua orang kawan dari Terdakwa III
Romi yaitu Terdakwa II Roni dan Terdakwa I Saleh langsung memukul
saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh klotok beberapa kali
ke arah punggung, pundak, dan kepala saksi Husain;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa III Romi memukul saksi Husain
sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke
arah pipi saksi Husain sedangkan Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II Roni
dengan menggunakan kayu pengayuh berkali-kali memukul ke arah
punggung dan kepala saksi Husain hingga kayu pengayuh tersebut patah
dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam dan tidak berani membantu
karena saksi takut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu selain saksi yang satu kelotok dengan saksi Husain, ada saksi Zaenal dan saksi Hatman yang kelotoknya berjarak sekitar 150 meter dari tempat kejadian, sedangkan di klotok Terdakwa III Romi, ada lima orang yang dua orang bernama Roni dan Saleh sedangkan dua orang lagi saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berada di atas sungai yang bisa dilalui oleh warga hingga semua orang bisa melihat apabila melintas dan ada terlihat beberapa rumah warga di sekitar tempat tersebut;
 - Bahwa kondisi saksi Husain setelah terjadi peristiwa itu badannya lemas, ada terdapat luka memar di punggung, pundak sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri sedangkan kepalanya luka dan banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama saksi Hatman mengantar saksi Husain ke Puskesmas Tabunganen untuk berobat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec.Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Romi, Roni, dan Saleh;
- Bahwa Terdakwa III Romi alias Umi memukul saksi Husain dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II Roni memukul saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita anak saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan kelotok untuk menuju ke kolam Terdakwa II Roni. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai yang terletak di Desa Tabunganen Pemurus Rt.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, anak saksi menyandarkan kelotok di titian batang dan memarkirnya di samping kelotok Terdakwa II Roni, kemudian setelah anak saksi melihat Amang Atu, saudara Toni, Terdakwa II Roni, Terdakwa I Saleh, dan Terdakwa III Romi berkumpul di tempat tersebut, anak saksi pun ikut berkumpul;

- Bahwa anak saksi selanjutnya melihat 1 (satu) buah kelotok yang dikendarai oleh 2 orang yang salah satunya adalah saksi Husain melintas, kemudian setelah itu Terdakwa III Romi memanggilnya dengan cara melambaikan tangan dan berteriak "WOY" dan setelah mendengar panggilan tersebut, orang yang berada di kelotok tersebut memutar balik kelotoknya dan bersandar di kelotok kami;

- Bahwa setelah orang tersebut bertemu dengan Terdakwa III Romi, tidak berapa lama anak saksi melihat Terdakwa III Romi memegang baju saksi Husain dan memukul saksi Husain di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah itu anak saksi melihat Terdakwa I Saleh mendatangi Terdakwa III Romi dan kemudian Terdakwa I Saleh memukul saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok ke arah kepala saksi Husain sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah itu anak saksi melihat Terdakwa II Roni mengambil sebuah kayu pengayuh kelotok dan langsung memukul pengayuh tersebut ke arah kepala saksi Husain sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian, karena merasa ketakutan, anak saksi langsung bersembunyi di bawah pohon kelapa dan tidak berapa lama anak saksi keluar dari tempat persembunyian, anak saksi melihat tempat tersebut sudah sunyi tidak ada lagi orang, setelah itu anak saksi pun menuju titian batang tempat anak saksi menyandarkan kelotok, dan anak saksi melihat pengayuh kelotok milik anak saksi tersebut patah, setelah itu anak saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, anak saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua anak saksi;

- Bahwa anak saksi ada mendengar Para Terdakwa meminta uang kepada saksi Husain;

- Bahwa anak saksi mengetahui pada saat kejadian Para Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Hatman alias Ahat Bin Bani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec.Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Romi, Roni, dan Saleh;
- Bahwa awalnya, saksi bersama saksi Husain, saksi Fitriyadi, dan saksi Zaenal bersama-sama pulang dari sawah mengambil upah memetik padi milik saudara Azis warga desa Tabunganen Pemurus, di tengah perjalanan mesin kapal/kelotok yang saksi tumpangi bersama saksi Zaenal tiba-tiba mati, kemudian saksi Husain dan saksi Fitriyadi yang satu kelotok mendahului saksi dan dari kejauhan sekitar 150 meter, saksi melihat saksi Husain dan saksi Fitriyadi ada menghampiri kelotok yang ada di tepi sungai dan beberapa saat setelah menghampiri kelotok tersebut, saksi Husain ditarik pindah ke klotok Para Terdakwa sambil dipukuli dengan menggunakan kayu pengayuh;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu, kami langsung menghidupkan mesin kelotok yang mati dan mendatangi saksi Husain yang berada di klotok Para Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi melihat berkali-kali Terdakwa I Saleh memukul tubuh saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh dan setelah kami mendekat, saksi melihat pengayuh yang dipukulkan ke arah kepala saksi Husain patah, melihat hal itu, saksi langsung merapatkan kelotok yang saksi tumpangi kemudian saksi Zaenal yang saat itu satu kelotok dengan saksi langsung menarik saksi Husain ke dalam kelotok kami kemudian membawanya ke rumah saudara Azis untuk membersihkan lukanya dan setelah itu langsung saksi bawa ke Puskesmas Tabunganen;
- Bahwa Terdakwa III Romi alias Umi memukul saksi Husain dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II Roni memukul saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok;
- Bahwa pada saat itu saksi Husain tidak melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, saksi melihat saksi Husain dalam keadaan lemas dan pucat dan kepalanya mengeluarkan darah karena ada luka robek, sedangkan punggung dan pipi sebelah kiri mengalami luka lebam dan akibat penganiayaan itu saksi Husain tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berada di atas sungai yang bisa dilalui oleh warga hingga semua orang bisa melihat apabila melintas dan ada terlihat beberapa rumah warga di sekitar tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Zaenal alias Enal Bin Nani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec.Tabunganen Kab. Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;

- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Romi, Roni, dan Saleh;

- Bahwa awalnya, saksi bersama saksi Husain, saksi Fitriyadi, dan saksi Hatman bersama-sama pulang dari sawah mengambil upah memetik padi milik saudara Azis warga desa Tabunganen Pemurus, di tengah perjalanan mesin kapal/kelotok yang saksi tumpangi bersama saksi Hatman tiba-tiba mati, kemudian saksi Husain dan saksi Fitriyadi yang satu kelotok mendahului saksi dan dari kejauhan sekitar 150 meter, saksi melihat saksi Husain dan saksi Fitriyadi ada menghampiri kelotok yang ada di tepi sungai dan beberapa saat setelah menghampiri kelotok tersebut, saksi Husain ditarik pindah ke klotok Para Terdakwa sambil dipukuli dengan menggunakan kayu pengayuh;

- Bahwa setelah melihat kejadian itu, kami langsung menghidupkan mesin kelotok yang mati dan mendatangi saksi Husain yang berada di klotok Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi melihat berkali-kali Terdakwa I Saleh memukul tubuh saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh dan setelah kami mendekat, saksi melihat pengayuh yang dipukulkan ke arah kepala saksi Husain patah, melihat hal itu, kami langsung merapatkan ketotok kami kemudian saksi langsung menarik saksi Husain ke dalam ketotok dan membawanya ke rumah saudara Azis untuk membersihkan lukanya dan setelah itu langsung kami bawa ke Puskesmas Tabunganen;
- Bahwa Terdakwa III Romi alias Umi memukul saksi Husain dengan menggunakan tangan, sedangkan Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II Roni memukul saksi Husain dengan menggunakan kayu pengayuh ketotok;
- Bahwa pada saat itu saksi Husain tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, saksi melihat saksi Husain dalam keadaan lemas dan pucat dan kepalanya mengeluarkan darah karena ada luka robek, sedangkan punggung dan pipi sebelah kiri mengalami luka lebam dan akibat penganiayaan itu saksi Husain tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian berada di atas sungai yang bisa dilalui oleh warga hingga semua orang bisa melihat apabila melintas dan ada terlihat beberapa rumah warga di sekitar tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. R. Sopeharsono Banjarmasin, ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi Husain Bin Burhan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma, termasuk dalam luka sedang, yang mana luka tersebut disebabkan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan yaitu:

1. Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya bersama dengan Terdakwa II Roni als Roniansyah Bin Tarji dan Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf;

- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi Husain ialah karena Terdakwa I melihat Terdakwa III Romi memukul saksi Husain dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga akhirnya Terdakwa I ingin membantu Terdakwa III Romi untuk memukul saksi Husain;
- Bahwa pada saat itu saksi Husain tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu saksi Husain bersama dengan temannya di dalam kelotok, namun Terdakwa I tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok milik anak saksi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukulkan pengayuh kelotok yang Terdakwa I ambil dari dalam kelotok milik anak saksi ke arah kepala saksi Husain sebanyak 3 kali dengan menggunakan 2 belah tangan hingga pengayuh kelotok tersebut patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa I memukul asal saja ke arah saksi Husain, tidak bertujuan mengenai bagian kepala namun kebetulan mengenai bagian kepala saksi Husain, dan pada saat itu Terdakwa I dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah memukulkan pengayuh kelotok tersebut, kepala saksi Husain mengeluarkan darah sampai mengalir ke bagian wajahnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 wita Terdakwa I, Terdakwa III Romi dan Amang Atu dijemput oleh Terdakwa II Roni bersama dengan saudara Toni dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa II Roni untuk membeli minuman beralkohol di Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Batola, setibanya kami disana, kami langsung menyandarkan kelotok di titian batang dan pergi membeli minuman;
- Bahwa tidak lama kemudian, anak saksi datang dan memarkir kelotoknya di samping kelotok Terdakwa II Roni dan ikut duduk santai sambil melihat kami minum dan setelah kami selesai minum, ada 2 orang yang sedang melintas menggunakan kelotok di depan kami dan Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



III Romi kemudian memanggilnya dengan cara berteriak sambil melambaikan tangan dan 2 orang tersebut kemudian mendekat menghampiri Terdakwa III Romi yang berada di atas klotok milik anak saksi;

- Bahwa setelah klotok yang ditumpangi saksi Husain dan temannya tersebut berhimpitan dengan klotok milik anak saksi, tidak lama kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa III Romi memegang baju saksi Husain dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul saksi Husain di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung pergi menuju Terdakwa III Romi untuk membantu memukul saksi Husain dengan menggunakan pengayuh kelotok yang ada dalam kelotok anak saksi ke arah kepala saksi Husain sebanyak 3 kali hingga pengayuh tersebut patah;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Roni pun turun ke sungai untuk kemudian naik ke atas kelotok anak saksi dan mengambil pengayuh yang ada di haluan kelotok milik anak saksi dan memukulkan pengayuh tersebut ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali hingga pengayuh tersebut patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kepala saksi Husain mengeluarkan darah, Terdakwa II Roni langsung melepaskan pegangan tangan Terdakwa III Romi dari baju saksi Husain serta melepaskan tas selempang dan baju milik saksi Husain untuk menutupi kepala saksi Husain yang lagi mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II Roni menutupi kepala saksi Husain dengan baju miliknya, Terdakwa II Roni langsung mendorong kelotok saksi Husain menggunakan kaki dan meminta saksi Husain untuk pulang hingga akhirnya saksi Husain dan temannya pergi ke arah Pemurus Tabunganen;

- Bahwa di lokasi kejadian, selain saksi Husain dan temannya, ada saudara Toni, anak saksi, dan Amang Atu yang melihat kami melakukan pemukulan terhadap saksi Husain dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batola pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Tabunganen Pemurus Rt.07 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum kejadian, setahu Terdakwa I, Terdakwa III Romi ada meminta uang kepada saksi Husain namun saksi Husain tidak memiliki

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sesuai jumlah yang diminta sehingga Terdakwa III Romi melakukan pemukulan terhadap saksi Husain;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa I dalam keadaan mabuk sehabis minum-minum bersama Terdakwa III Romi dan Terdakwa II Roni;
- Bahwa kami tidak ada niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang melintas di sungai tersebut, akan tetapi karena pada saat itu yang melintas adalah saksi Husain, Terdakwa III Romi pun memberhentikannya dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk menambah membeli minuman alkohol, akan tetapi karena saksi Husain hanya mempunyai uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) saja, Terdakwa III Romi pun emosi dan kemudian memegang baju saksi Husain dan menariknya, sehingga terjadilah pemukulan tersebut;
- Bahwa pengayuh kelotok yang Terdakwa I gunakan untuk memukul saksi Husain tersebut Terdakwa I letakkan kembali ke dalam kelotok milik anak saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black merupakan baju yang dikenakan saksi Husain pada saat pemukulan tersebut terjadi;

2. Terdakwa II Roniansyah als Roni Bin Tarji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Roni als Roniansyah Bin Tarji diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani dan Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Husain ialah karena Terdakwa II melihat Terdakwa III Romi dan Terdakwa I Saleh memukul saksi Husain dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga akhirnya Terdakwa II ingin membantu Terdakwa III Romi dan Terdakwa I Saleh untuk memukul saksi Husain;
- Bahwa pada saat itu saksi Husain tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Husain bersama dengan temannya di dalam kelotok, namun Terdakwa II tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu pengayuh kelotok milik anak saksi;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukulkan pengayuh kelotok yang Terdakwa II ambil dari dalam kelotok milik anak saksi ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali dengan menggunakan kedua tangan hingga pengayuh kelotok tersebut patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa II memukul asal saja ke arah saksi Husain, tidak bertujuan mengenai bagian kepala namun kebetulan mengenai bagian kepala saksi Husain, dan pada saat itu Terdakwa II dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah memukulkan pengayuh kelotok tersebut, kepala saksi Husain mengeluarkan darah sampai mengalir ke bagian wajahnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 wita Terdakwa II bersama saudara Toni datang menjemput Terdakwa I Saleh, Terdakwa III Romi, dan Amang Atu dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa II untuk membeli minuman beralkohol di Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Batola, setibanya kami disana, kami langsung menyandarkan kelotok di titian batang dan pergi membeli minuman;
- Bahwa tidak lama kemudian, anak saksi datang dan memarkir kelotoknya di samping kelotok Terdakwa II dan ikut duduk santai sambil melihat kami minum dan setelah kami selesai minum, ada 2 orang yang sedang melintas menggunakan kelotok di depan kami dan Terdakwa III Romi kemudian memanggilnya dengan cara berteriak sambil melambaikan tangan dan 2 orang tersebut kemudian mendekat menghampiri Terdakwa III Romi yang berada di atas klotok milik anak saksi;
- Bahwa setelah klotok yang ditumpangi saksi Husain dan temannya tersebut berhimpitan dengan klotok milik anak saksi, tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa III Romi memegang baju saksi Husain dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul saksi Husain di bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa II melihat Terdakwa I Saleh pergi menuju Terdakwa III Romi untuk membantu memukul saksi Husain dengan menggunakan pengayuh kelotok yang ada dalam kelotok anak saksi ke arah kepala saksi Husain sebanyak 3 kali hingga pengayuh tersebut patah;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat hal tersebut, Terdakwa II pun turun ke sungai untuk kemudian naik ke atas kelotok anak saksi dan mengambil pengayuh yang ada di haluan kelotok milik anak saksi dan memukulkan pengayuh tersebut ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali hingga pengayuh tersebut patah dan kepala Husain mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kepala saksi Husain mengeluarkan darah, Terdakwa II langsung melepaskan pegangan tangan Terdakwa III Romi dari baju saksi Husain serta melepaskan tas selempang dan baju milik saksi Husain untuk menutupi kepala saksi Husain yang lagi mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II menutupi kepala saksi Husain dengan baju miliknya, Terdakwa II langsung mendorong kelotok saksi Husain menggunakan kaki dan meminta saksi Husain untuk pulang hingga akhirnya saksi Husain dan temannya pergi ke arah Pemurus Tabunganen;
- Bahwa di lokasi kejadian, selain saksi Husain dan temannya, ada saudara Toni, anak saksi, dan Amang Atu yang melihat kami melakukan pemukulan terhadap saksi Husain dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Batola pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wita di Desa Tabunganen Pemurus Rt.10 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian, setahu Terdakwa II, Terdakwa III Romi ada meminta uang kepada saksi Husain namun saksi Husain tidak memiliki uang sesuai jumlah yang diminta sehingga Terdakwa III Romi melakukan pemukulan terhadap saksi Husain;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa II dalam keadaan mabuk sehabis minum-minum bersama Terdakwa III Romi dan Terdakwa I Saleh;
- Bahwa kami tidak ada niat untuk melakukan kekerasan terhadap orang yang melintas di sungai tersebut, akan tetapi karena pada saat itu yang melintas adalah saksi Husain, Terdakwa III Romi pun memberhentikannya dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk menambah membeli minuman alkohol, akan tetapi karena saksi Husain hanya mempunyai uang sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) saja, Terdakwa III Romi pun emosi dan kemudian memegang baju saksi Husain dan menariknya, sehingga terjadilah pemukulan tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengayuh kelotok yang Terdakwa II gunakan untuk memukul saksi Husain tersebut Terdakwa II letakkan kembali ke dalam kelotok milik anak saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black merupakan baju yang dikenakan saksi Husain pada saat pemukulan tersebut terjadi;
3. Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani dan Terdakwa II Roni als Roniansyah Bin Tarji;
 - Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pemukulan tersebut adalah saksi Husain Bin Burhan;
 - Bahwa alasan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi Husain ialah karena Terdakwa III merasa emosi pada saat Terdakwa III meminta uang kepadanya namun tidak diberi;
 - Bahwa pada saat itu saksi Husain tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat itu saksi Husain bersama dengan temannya di dalam kelotok, namun Terdakwa III tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul wajah dari saksi Husain dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali;
 - Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 wita Terdakwa III, Terdakwa I Saleh, dan Amang Atu dijemput oleh Terdakwa II Roni bersama saudara Toni dengan menggunakan kelotok milik Terdakwa II Roni untuk membeli minuman beralkohol di Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Batola, setibanya kami disana, kami langsung menyandarkan kelotok di titian batang dan pergi membeli minuman;
 - Bahwa tidak lama kemudian, anak saksi datang dan memarkir kelotoknya di samping kelotok Terdakwa II Roni dan ikut duduk santai sambil melihat kami minum dan setelah kami selesai minum, ada 2 orang yang sedang melintas menggunakan kelotok di depan kami dan Terdakwa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



III kemudian memanggilnya dengan cara berteriak “WOY” sambil melambaikan tangan dan 2 orang tersebut kemudian mendekat menghampiri Terdakwa III yang berada di atas klotok milik anak saksi;

- Bahwa setelah klotok yang ditumpangi saksi Husain dan temannya tersebut berhimpitan dengan klotok milik anak saksi, Terdakwa III pun kemudian mengatakan kepada orang yang ternyata bernama Husain, “minta uang pang”, kemudian saksi Husain menjawab “tidak ada”, Terdakwa III pun selanjutnya mengatakan “beneran nah! kamu emangnya orang mana” kemudian saksi Husain menjawab “ini aja nah punyaku” sambil memperlihatkan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa III kembali mengatakan “paskan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kadada lagi kah”, kemudian saksi Husain menjawab “kadada lagi” dan Terdakwa III pun langsung emosi kemudian Terdakwa III mencengkeram baju saksi Husain dengan tangan kiri dan memukul saksi Husain dengan tangan kanan sebanyak 2 kali;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa III melihat Terdakwa I Saleh datang dan memukul saksi Husain dengan menggunakan pengayuh kelotok yang ada dalam kelotok anak saksi ke arah kepala saksi Husain sebanyak 3 kali hingga pengayuh tersebut patah;

- Bahwa Terdakwa III juga melihat Terdakwa II datang dan memukulkan pengayuh klotok ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali hingga pengayuh tersebut patah dan kepala Husain mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah kepala saksi Husain mengeluarkan darah, Terdakwa II Roni langsung melepaskan pegangan tangan Terdakwa III dari baju saksi Husain serta melepaskan tas selempang dan baju milik saksi Husain untuk menutupi kepala saksi Husain yang lagi mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II Roni menutupi kepala saksi Husain dengan baju miliknya, Terdakwa II Roni langsung mendorong kelotok saksi Husain menggunakan kaki dan meminta saksi Husain untuk pulang hingga akhirnya saksi Husain dan temannya pergi ke arah Pemurus Tabunganen;

- Bahwa di lokasi kejadian, selain saksi Husain dan temannya, ada saudara Toni, anak saksi, dan Amang Atu yang melihat kami melakukan pemukulan terhadap saksi Husain dan setelah itu kami semua pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mendengar kabar bahwa Terdakwa I Saleh dan Terdakwa II Roni telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa III memutuskan untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai masalah apa-apa dengan saksi Husain, Terdakwa III hanya terbawa emosi saja karena saksi Husain tidak memenuhi permintaan Terdakwa III;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa III dalam keadaan mabuk sehabis minum-minum bersama Terdakwa II Roni dan Terdakwa I Saleh;
- Bahwa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black merupakan baju yang dikenakan saksi Husain pada saat pemukulan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani, Terdakwa II Roni als Roniansyah Bin Tarji, dan Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf melakukan pemukulan terhadap saksi Husain Bin Burhan;
- Bahwa awalnya, Terdakwa III Romi berteriak dari atas klotok milik anak saksi yang sedang bersandar di pinggir sungai sambil melambaikan tangan memanggil 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya yang pada saat itu sedang melintas menggunakan klotok;
- Bahwa setelah dipanggil, 2 (dua) orang yang dipanggil Terdakwa III Romi tersebut yaitu saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi alias Ipat Bin Hambran kemudian datang mendekat ke arah Terdakwa III Romi;
- Bahwa setelah datang mendekat, Terdakwa III Romi selanjutnya meminta sejumlah uang kepada saksi Husain, namun karena saksi Husain tidak memiliki uang dengan jumlah yang diinginkannya, Terdakwa III Romi emosi dan mencengkeram baju saksi Husain dan memukul wajah saksi Husain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III Romi sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Saleh yang melihat kejadian tersebut kemudian mengambil kayu pengayuh yang ada di atas klotok milik anak saksi dan membantu Terdakwa III Romi memukul saksi Husain sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala hingga kayu pengayuh yang digunakannya patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa II Roni yang juga melihat kejadian tersebut kemudian turun ke sungai, naik ke atas kelotok anak saksi, mengambil kayu pengayuh yang ada di haluan kelotok milik anak saksi, dan memukulkan pengayuh tersebut ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali hingga kayu pengayuh tersebut patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;
- Bahwa di lokasi kejadian, selain saksi Husain dan saksi Fitriyadi, ada anak saksi, saudara Toni, dan Amang Atu yang melihat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa selain itu, ada pula saksi Hatman alias Ahat Bin Bani dan saksi Zaenal alias Enal Bin Nani yang melihat kejadian tersebut dari klotok yang mereka kendarai dengan jarak 150 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat kejadian yaitu berada di atas sungai yang bisa dilalui oleh warga hingga semua orang bisa melihat apabila melintas dan ada terlihat beberapa rumah warga di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa akibat pukulan Para Terdakwa, saksi Husain merasa sakit di punggung, wajah, dan kepala dan saat itu saksi Husain hampir pingsan akibat pukulan dan luka yang diderita;
- Bahwa kerugian yang saksi Husain alami akibat kejadian tersebut ialah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), termasuk biaya pengobatan dan perjalanan serta selama 7 (tujuh) hari saksi Husain tidak bisa bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi Husain mengenakan 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. R. Sopeharsono Banjarmasin, ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi Husain Bin Burhan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma, termasuk dalam luka sedang, yang mana luka tersebut disebabkan akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa"
2. "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"
3. "Kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan luka"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan tiga orang yang masing-masing mengaku bernama Muhammad Saleh alias Saleh Bin Muhammad Syahrani, Roniansyah alias Roni Bin Tarji, dan Romi alias Umi Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa ketiga orang tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas mereka tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "terang-terangan" ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila



ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur secara terang-terangan dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" disini adalah pelaku suatu perbuatan harus lebih dari satu orang dimana terhadap semua pelaku-pelaku tersebut harus melakukan perbuatan penggunaan kekerasan dan diantara masing-masing pelaku harus mempunyai niat dan tujuan yang sama sehingga perbuatan pelaku-pelaku tersebut merupakan suatu persekutuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di sungai Desa Tabunganen Pemurus Rt.12 Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala, Terdakwa I Muhammad Saleh als Saleh Bin Muhammad Syahrani, Terdakwa II Roni als Roniansyah Bin Tarji, dan Terdakwa III Romi als Umi Bin Yusuf melakukan pemukulan terhadap saksi Husain Bin Burhan;

Menimbang, bahwa awalnya, setelah Terdakwa III Romi berteriak memanggil 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya, yaitu saksi Husain Bin Burhan dan saksi Fitriyadi alias Ipat Bin Hambran, Terdakwa III Romi kemudian meminta sejumlah uang kepada saksi Husain, namun karena saksi Husain tidak memiliki uang dengan jumlah yang diinginkannya, Terdakwa III Romi emosi dan mencengkeram baju saksi Husain dan memukul wajah saksi Husain dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa III Romi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saleh yang melihat kejadian tersebut kemudian mengambil kayu pengayuh yang ada di atas klotok milik anak saksi dan membantu Terdakwa III Romi memukul saksi Husain sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala hingga kayu pengayuh yang digunakannya patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Roni yang juga melihat kejadian tersebut kemudian turun ke sungai, naik ke atas kelotok anak saksi, mengambil kayu pengayuh yang ada di haluan kelotok milik anak saksi, dan memukulkan



pengayuh tersebut ke arah kepala saksi Husain sebanyak 1 kali hingga kayu pengayuh tersebut patah dan kepala saksi Husain mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa III Romi yang memukul wajah saksi Husain Bin Burhan dengan menggunakan tangan kanan dan perbuatan Terdakwa I Saleh serta Terdakwa II Roni yang memukul kepala saksi Husain Bin Burhan dengan menggunakan kayu pengayuh klotok adalah merupakan tindakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan tenaga bersama yaitu oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Husain, terdapat saksi Fitriyadi alias Ipat Bin Hambran yang berada satu klotok dengan saksi Husain, anak saksi, saudara Toni, dan Amang Atu yang melihat kejadian tersebut dan selain itu terdapat pula saksi Hatman alias Ahat Bin Bani dan saksi Zaenal alias Enal Bin Nani yang melihat kejadian tersebut dari klotok yang mereka kendarai dengan jarak 150 meter dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan Para Terdakwa di atas klotok yang bersandar di pinggir sungai, dimana sungai tersebut merupakan sungai yang bisa dilalui oleh warga, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai pengertian terang-terangan apabila dikaitkan dengan fakta mengenai tempat kejadian tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut benar dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Vet R/11/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. R. Sopeharsono Banjarmasin, ditandatangani oleh dr. M. Febri Saputra, dapat dipahami bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi Husain Bin Burhan mengalami luka yaitu luka robek pada kepala dengan panjang enam senti meter koma lebar satu senti meter koma, termasuk dalam luka sedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Para Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black yang telah disita dari saksi Husain Bin Burhan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Husain Bin Burhan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Saleh alias Saleh Bin Muhammad Syahrani, Terdakwa II Roniansyah alias Roni Bin Tarji, dan Terdakwa III Romi alias Umi Bin Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam dengan merk Medium ukuran M bertuliskan Off Black;

Dikembalikan kepada saksi Husain Bin Burhan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Mrh